



PUTUSAN

Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal Kabupaten Asahan, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal Kabupaten Asahan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2020 telah mengajukan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.Kis, tanggal 03 Januari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 10 Mei 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 226/25/V/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat sebagaimana pada alamat Penggugat tersebut di atas selama satu minggu lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat

Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah kontrakan di Kecamatan Tinggi Raja selama satu tahun lamanya, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik saudara Tergugat sebagaimana pada alamat Tergugat tersebut di atas, dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik saudara Tergugat tersebut;

3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri (ba'da dukhul), dan sudah mempunyai dua orang anak
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, setelah itu mulai bulan Januari tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan:
 - Tergugat tidak bisa menerima kondisi usaha yang dibangun oleh Tergugat tidak berhasil, sehingga Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat hingga mengucapkan cerai kepada Penggugat;
5. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2017 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar disebabkan Tergugat tidak mau mengajak anak Penggugat dan Tergugat pergi keluar malam bersama Tergugat, sementara anak tersebut terus menangis ingin ikut bersama Tergugat, dan akhirnya Penggugat tidak mengizinkan Tergugat untuk keluar, namun akibat hal tersebut Tergugat marah dan menyakiti badan jasmani Penggugat;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 17 Desember 2019 yang disebabkan Tergugat sudah tidak peduli dengan nafkah bathin Penggugat;
7. Bahwa setelah puncak pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sampai dengan sekarang tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dikarenakan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup bersabar lagi dan tidak ridho lagi

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.Kis



bersuamikan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

10. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohonlah putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.Kis yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir. Ketua Majelis telah memberi nasihat kepada Penggugat supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan membina kembali serta mempertahankan rumah tangga rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 226/25/V/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan, pada tanggal 12 Mei 2014, bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua, serta diberi tanda P;

B. Bukti Saksi :

1. **Saksi I**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Asahan, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015;
 - Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa di antara penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat, Tergugat selalu berkata kasar dan melakukan tindakan KDRT kepada Penggugat, Tergugat mempunyai kelainan sex (bisexual) dimana Tergugat menyukai lawan jenis dan sesama jenis;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 12 Januari 2020, dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi II**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Asahan, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015;
- Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa di antara penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat, Tergugat selalu berkata kasar dan melakukan tindakan KDRT kepada Penggugat, Tergugat mempunyai kelainan sex (bisexual) dimana Tergugat menyukai lawan jenis dan sesama jenis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 12 Januari 2020, dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan di persidangan tetap dengan dalil gugatan Penggugat dan bermohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat.

Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar dalam kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.Kis



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.Kis yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, Tergugat dianggap tidak mempedulikan hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4)

Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta peristiwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga rumah tangganya tidak harmonis lagi sejak tahun 2015, disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat, Tergugat selalu berkata kasar dan melakukan tindakan KDRT kepada Penggugat, Tergugat mempunyai kelainan sex (bisexual) dimana Tergugat menyukai lawan jenis dan sesama jenis. Puncak ketidak harmonisan terjadinya pisah tempat tinggal sejak 12 Januari 2020, atas keadaan demikian Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Dari bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara dirinya dengan Tergugat dan dari bukti tersebut, Penggugat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat seperti tertulis dalam identitas gugatan, dan tata cara pernikahan mereka yang dilandaskan pada hukum Islam sebagaimana tersebut dalam posita gugatan, maka sesuai ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta memerhatikan azaz personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah keduanya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat bernama Saksi I dan Saksi II, dalam halmana mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan keterangan, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 12 Januari 2020, dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi tanpa menjalankan kewajiban suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan secara faktual, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dalam rentang waktu yang panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil gugatan Penggugat yang menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, patut dinyatakan telah terbukti;

Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa telah terjadi pertengkaran bahkan telah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang melandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. Al-Rum: 21)

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami-isteri, kemudian salah satu pihak atau kedua belah pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan dan sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 30 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan,

Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan cukup melihat fakta dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana telah dinyatakan, dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan pasal 150 RBg, gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) atas diri Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Shafrida, SH sebagai Ketua Majelis, Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI, MH dan Mhd. Taufik, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mardiyah Batubara, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat.

Ketua Majelis,

Dto

Dra. Hj. Shafrida, SH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dto

Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI, MH

Dto

Mhd. Taufik, S.HI

Panitera Pengganti,

Dto

Mardiyah Batubara, S.HI

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	385.000,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	501.000,00

(lima ratus satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)